



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERUYAN

Jalan Jenderal Sudirman ☎ (0538) 2707437 Fax 2022224
E.mail: mapendaseruyan@yahoo.com

Nomor : B-1/KK.15.07.1/BA.03/03/2026 5 Maret 2026
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pembayaran Zakat Fitrah dan Fidyah 1447 H

Yth. 1. Kepala KUA se Kabupaten Seruyan
2. Penyuluh Agama Islam se Kabupaten Seruyan
3. Pengurus Masjid/Mushola se Kabupaten Seruyan
4. Panitia Pengumpul Zakat Fitrah Masjid/Mushola se Kabupaten Seruyan
Di-
Tempat.

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kantor Kementerian Agama Kab. Seruyan, Kasubbag TU, Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Zakat Wakaf, dengan MUI Kab. Seruyan, Nahdlatul Ulama Kab. Seruyan, BAZNAS Kab. Seruyan, Bagian Kesra Kab. Seruyan, dan Disperindagkop Kab. Seruyan pada tanggal 05 Maret 2026 di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Seruyan.
2. Memperhatikan Edaran MUI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/DP-P-MUI/Kalteng/IV/2022 tanggal 10 April 2022 tentang kadar zakat fitrah dan fidyah.
3. Menetapkan antara lain.
 - a. Kadar Zakat Fitrah dalam bentuk beras atau makanan pokok adalah 3,5 liter perjiwa atau seberat 2,8 Kg perjiwa.
 - b. Kadar Fidyah adalah 1 mud setara dengan beras sebesar 7 ons.
 - c. Nilai Zakat Fitrah dalam bentuk uang disesuaikan dengan harga konsumsi beras masing-masing jiwa. Dengan rumus perhitungan adalah:

Harga beras yang dikonsumsi (perkilo gram) x 2,8 Kg = Uang Zakat Fitrah

Contoh:

- Harga beras Rp. 13.000 x 2.8 Kg = Rp. 36.400,-/Jiwa
- Harga beras Rp. 15.000 x 2.8 Kg = Rp. 42.000,-/Jiwa
- Harga beras Rp. 17.000 x 2.8 Kg = Rp. 47.600,-/Jiwa
- Harga beras Rp. 18.000 x 2.8 Kg = Rp. 50.400,-/Jiwa
- Harga beras Rp. 20.000 x 2.8 Kg = Rp. 56.000,-/Jiwa

4. Untuk harga beras menyesuaikan daerah masing-masing Kecamatan di Kab.Seruyan.
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian Zakat Fitrah dilaksanakan oleh BAZNAS atau Panitia Pengumpul Zakat di Masjid/Mushola.
6. Panitia pengumpul Zakat Fitrah di Masjid/Musholla dapat melaporkan jumlah Zakat Fitrah dan Zakat Maal yang dikumpulkan dan pendistribusiannya dengan melampirkan data Mustahik dan Muzakki kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing masing.paling lambat tanggal 27 Maret 2026.
7. Kepala KUA Kecamatan Menyampaikan Rekapitulasi penerimaan dan pendistribusiannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Kepala,



H. Taufikurrahman

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran:

Cara Penghitungan Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang

Jika si A dalam makan sehari-hari mengkonsumsi beras merek Teratai yang harga perkilonya Rp. 18.000, maka ia membayar Zakat Fitrah sebesar 18.000 x 2,8 Kg. maka dapat diketahui jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk Zakat Fitrah adalah:

Harga beras Teratai Perkilo = Rp. 18.000,-

Kadar Zakat Fitrah = 2,8 Kg

Cara menghitung:

Harga Beras x Kadar Zakat Fitrah = Uang Zakat Fitrah

18.000 x 2,8 = 50.400

Zakat Fitrah dalam bentuk uang untuk beras merek Teratai **Rp. 50.400**